

Model Hukum Pertambangan di Indonesia dan Kanada: Antara Sentralisasi Kewenangan dan Keadilan Komunitas Lokal

The Legal Model of Mining Governance in Indonesia and Canada: Between Centralized Authority and Local Community Justice

Ade Jona Prasetyo^{1*)}, Ningrum Natasya Sirait²⁾, T. Keizerina Devi Azwar³⁾

¹⁾ Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²⁾³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{*)} Email Corresponding: adeprasetyo2707@gmail.com

Pengiriman Berkas:	Abstrak. Artikel ini menganalisis perbandingan model hukum pertambangan antara Indonesia dan Kanada dari perspektif distribusi kewenangan, mekanisme perizinan, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan komunitas lokal dan masyarakat adat. Indonesia menganut model hukum sentralistik yang berorientasi pada kemudahan investasi melalui deregulasi dan pemusatan kewenangan di pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja 2020. Meskipun memberikan kepastian hukum formal bagi investor, model ini menimbulkan ketimpangan dalam partisipasi masyarakat dan lemahnya akuntabilitas lingkungan. Sebaliknya, Kanada menerapkan sistem desentralistik yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah provinsi dan mewajibkan konsultasi bermakna dengan masyarakat adat melalui <i>Crown's Duty to Consult</i> serta <i>Impact and Benefit Agreements (IBAs)</i> . Selain itu, standar industri <i>Towards Sustainable Mining (TSM)</i> berperan penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas sosial, dan kemitraan komunitas. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa desentralisasi partisipatif Kanada lebih menjamin keseimbangan antara kepastian investasi dan keadilan sosial-ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengintegrasikan prinsip partisipasi komunitas, penegakan hukum lingkungan berbasis publik, dan inisiatif industri sukarela seperti TSM guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan inklusif.
03/11/2025	
Reviu:	
03/11/2025	
Diterima:	
03/11/2025	
Publikasi:	
03/11/2025	
Kata Kunci:	
Hukum	
Pertambangan;	
Keadilan;	
Kewenangan;	
Komunitas	
Lokal;	
Sentralisasi	

Keywords:	Abstract. This article compares mining law models in Indonesia and Canada, focusing on the distribution of authority, licensing mechanisms, environmental protection, and community participation. Indonesia adopts a centralized, pro-investment legal framework emphasizing regulatory simplification and state control, as codified in Law No. 3/2020 and the Job Creation Law (2020). While ensuring formal legal certainty for investors, this approach reduces local participation and weakens environmental accountability. In contrast, Canada's decentralized model grants provinces broad autonomy and mandates meaningful consultation with Indigenous peoples under the Crown's Duty to Consult and Impact and Benefit Agreements (IBAs). The Towards Sustainable Mining (TSM) initiative further enhances transparency, social accountability, and community engagement. The comparison reveals that Canada's participatory decentralization achieves a better balance between investment certainty and socio-environmental justice. The study concludes that Indonesia should integrate community participation principles, participatory environmental enforcement, and voluntary industry initiatives such as TSM to establish a sustainable and inclusive mining governance framework.
Authority;	
Centralization;	
Justice;	
Local	
Community;	
Mining Law	

1. Pendahuluan

Sektor pertambangan memegang peranan penting bagi perekonomian baik di Indonesia maupun Kanada. Namun, model hukum yang mengatur pertambangan di kedua negara tersebut sangat berbeda. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menerapkan pendekatan *sentralistik* yang pro-investor dengan pemerintah pusat memegang kendali utama perizinan melalui revisi UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 dan pengesahan UU Cipta Kerja 2020. Regulasi baru ini ditujukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi investor, antara lain dengan penyederhanaan perizinan dan perpanjangan izin tambang secara otomatis (Printo et al. 2020).

Kebijakan sentralisasi tersebut disertai dengan penghapusan sebagian mekanisme izin lingkungan terpisah dan perpanjangan otomatis IUPK bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan administratif (Sanduan, 2022). Secara normatif, langkah ini diklaim meningkatkan daya saing investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global (Luhukay & Dewi, 2020). Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kewenangan tersebut justru menimbulkan problem keadilan dan akuntabilitas, terutama bagi masyarakat lokal dan adat yang kehilangan ruang partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam (Wulandari & Fahrozi, 2021; Sari, 2021).

Sebaliknya, Kanada mengembangkan sistem hukum pertambangan yang berbasis pada federalisme, di mana pemerintah provinsi memiliki otoritas penuh atas pengelolaan sumber daya mineral di wilayahnya. Dasar konstitusionalnya tercantum dalam *Constitution Act 1982*, Pasal 92A, yang memberikan hak eksklusif kepada provinsi untuk mengatur eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam non-terbarukan (Canada, 1982). Prinsip ini diterjemahkan ke dalam praktik melalui kebijakan provinsial seperti *Mines Act* (British Columbia) dan *Mining Act* (Ontario), yang mengatur izin tambang secara independen, termasuk proses konsultasi publik dan keterlibatan masyarakat adat (*indigenous peoples*) (Osler, 2024; Baird et al. 2023).

Di lain pihak, kerangka hukum pertambangan Kanada bersifat desentralistik, memberikan kewenangan luas kepada pemerintah provinsi dalam mengatur tambang, serta menekankan keterlibatan komunitas lokal dan masyarakat adat dalam proses pertambangan. Hal ini tercermin dalam prakarsa *Towards Sustainable Mining* (TSM) yang dikembangkan oleh *Mining Association of Canada* (MAC) sejak 2004. Program ini menilai kinerja perusahaan tambang melalui delapan protokol keberlanjutan yang meliputi tata kelola lingkungan, efisiensi energi, serta hubungan dengan masyarakat dan komunitas adat (MAC, 2021; MAC, 2024). TSM tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun mekanisme akuntabilitas sosial melalui verifikasi independen dan pelibatan *Community of Interest* (COI) *Panel* sebuah forum multi-pihak yang melibatkan masyarakat lokal, LSM, dan akademisi (MAC, 2023).

Perbandingan antara kedua sistem ini menunjukkan dua kutub paradigma hukum, yakni: sentralisasi untuk efisiensi dan kepastian investasi di Indonesia, serta desentralisasi untuk keadilan dan partisipasi komunitas lokal di Kanada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan model hukum pertambangan di kedua negara tersebut dalam empat aspek utama: struktur kewenangan, mekanisme perizinan, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat adat. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat

ditemukan model keseimbangan hukum pertambangan yang mampu menjamin kepastian investasi, tanpa mengabaikan keadilan sosial dan ekologis bagi komunitas terdampak.

Literature Review

Sentralisasi vs. Desentralisasi Kewenangan Pertambangan

Reformasi hukum pertambangan di Indonesia pada tahun 2020 menandai perubahan besar dalam distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui UU No. 3 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009, pemerintah secara eksplisit melakukan resentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan (Printo et al. 2020). Sebelum reformasi, sistem desentralistik yang lahir dari semangat otonomi daerah (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014) memberikan ruang bagi bupati dan gubernur untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Model ini dianggap menimbulkan fragmentasi kebijakan, dualisme regulasi, dan inkonsistensi pengawasan (Baura et al. 2022).

Kehadiran UU No. 3 Tahun 2020 mengembalikan seluruh kewenangan perizinan tambang kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). IUP dan IUPK kini dikeluarkan secara terpusat, termasuk melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Sudharma & Parsa, 2022). Model ini diharapkan menciptakan keseragaman standar dan mempercepat proses perizinan. Sebagaimana dicatat oleh Luhukay dan Dewi (2020), sentralisasi dianggap sebagai “jawaban terhadap ketidakefisienan otonomi sektor tambang,” karena kebijakan antar daerah sering kali tidak sinkron dan menghambat investasi nasional (Luhukay & Dewi, 2020).

Di sisi lain, sentralisasi yang diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga membawa perubahan dalam rezim perizinan lingkungan. Peraturan ini melebur izin lingkungan ke dalam Persetujuan Lingkungan sebagai bagian dari izin usaha berbasis risiko (*risk-based licensing*). Dengan demikian, aspek lingkungan kini menjadi subsistem dalam perizinan ekonomi, bukan izin terpisah. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 kemudian memberikan kewenangan administratif kepada gubernur hanya sebatas pelaksanaan mandat pusat, bukan kewenangan asli daerah. Menurut Sanduan (2022), kondisi ini memperlihatkan “penguatan struktur vertikal dan berkurangnya otonomi substantif daerah dalam tata kelola tambang”.

Pemerintah berargumen bahwa sistem terpusat ini mendukung kepastian hukum dan kemudahan investasi. Misalnya, perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia memperoleh jaminan perpanjangan otomatis IUPK hingga dua kali masa 10 tahun (Nefi et al. 2018), memberikan prediktabilitas usaha bagi investor jangka panjang (Kementerian ESDM, 2022). Studi oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa pendekatan top-down ini memperlemah ruang partisipasi masyarakat dan mengancam wilayah adat di sekitar tambang, karena izin kini ditetapkan tanpa konsultasi langsung dengan komunitas terdampak. Dalam konteks konstitusional, model ini memicu perdebatan baru tentang makna Pasal 33 UUD 1945, apakah “kemakmuran rakyat” dimaknai secara kolektif atau sekadar agregasi kepentingan ekonomi nasional (UUD NRI 1945).

Desentralisasi dan Otonomi Provinsi dalam Sistem Kanada

Berbeda dengan Indonesia, Kanada menempatkan pengelolaan sumber daya mineral dalam kerangka desentralisasi konstitusional. Berdasarkan *Constitution Act 1982* Pasal 92A, provinsi memiliki hak eksklusif untuk mengatur eksplorasi, pengembangan, dan

konservasi sumber daya alam non-terbarukan di wilayah mereka (MAC, 2023). Artinya, tanggung jawab utama pengelolaan pertambangan berada di tangan pemerintah provinsi, bukan pemerintah federal. Sebagaimana dijelaskan oleh *Mining Association of Canada* (MAC), peran pemerintah federal lebih banyak dalam menetapkan standar nasional (seperti regulasi lingkungan dan perdagangan antarprovinsi) serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat (MAC, 2021).

Struktur desentralistik ini menghasilkan variasi regulasi antarprovinsi. Misalnya, Ontario menerapkan *Mining Act* dengan sistem *free-entry* berbasis klaim daring (online staking), sedangkan Alberta dan Saskatchewan menggunakan sistem *discretionary licensing* di mana izin eksplorasi diberikan melalui seleksi atau lelang terbatas (Ontario Mining Act, 2023; The Crown Minerals Act, 2022). Dengan demikian, tiap provinsi dapat menyesuaikan tata kelola pertambangan sesuai konteks geografis, sosial, dan ekologisnya. Pemerintah federal hanya berperan langsung di wilayah *territories* (seperti Yukon dan Nunavut) atau di lahan federal tertentu (Chambers & Partners, 2023).

Keunggulan sistem ini terletak pada fleksibilitas kebijakan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah provinsi lebih dekat dengan komunitas lokal, sehingga dapat menampung aspirasi mereka dalam proses konsultasi publik dan perizinan. Dalam praktiknya, pemerintah daerah juga melibatkan otoritas kota (*municipal government*) melalui mekanisme zonasi dan pembangunan wilayah (Deberdt & Letourneau, 2025). Selain itu, Kanada menanamkan prinsip keberlanjutan melalui instrumen sukarela seperti *Towards Sustainable Mining* (TSM) sebuah inisiatif yang dikembangkan oleh MAC sejak 2004. TSM mewajibkan setiap perusahaan tambang anggota melakukan verifikasi independen atas kinerja lingkungan, hubungan dengan masyarakat adat, dan keselamatan kerja (MAC, 2024).

Protokol terbaru TSM (2023) tentang *Indigenous and Community Relationships* (ICR) menegaskan kewajiban dialog, kemitraan, dan kompensasi terhadap komunitas adat sebelum proyek tambang dimulai (MAC, 2023). Hal ini menandai perbedaan filosofis dengan model Indonesia, di Kanada, *social license to operate* dianggap sama pentingnya dengan perizinan formal. Artinya, legitimasi sosial menjadi bagian integral dari sistem hukum pertambangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-komparatif, dengan fokus utama pada analisis perbandingan sistem hukum pertambangan di Indonesia dan Kanada. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, maupun kebijakan sektoral industri pertambangan untuk menilai bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam konteks yang berbeda (Soekanto, 1986).

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk menelaah perbedaan struktur kewenangan, perizinan, dan tata kelola lingkungan antara sistem hukum pertambangan Indonesia yang sentralistik dan Kanada yang desentralistik. Pendekatan ini bertujuan menemukan titik keseimbangan antara kepastian investasi dan keadilan komunitas lokal yang menjadi isu utama dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu: Bahan hukum primer, mencakup: Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara; Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha di Sektor ESDM kepada Gubernur; *Constitution Act 1982 Canada*; *Ontario Mining Act* dan *British Columbia Mines Act* (Kanada). Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian, jurnal, buku teks hukum, laporan lembaga industri, serta kebijakan pemerintah yang relevan. Sumber utama diambil dari literatur yang telah diunggah dalam basis penelitian (Prianto et al. 2020; Baura et al. 2022; Sanduan, 2022; Sari, 2021) dan dokumen TSM (MAC, 2023; MAC, 2024). Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia hukum internasional, untuk memastikan konsistensi dalam interpretasi istilah dan penulisan ilmiah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*document study*). Proses ini melibatkan telaah sistematis, terhadap: teks peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan; laporan tahunan *Mining Association of Canada* (MAC), termasuk *TSM Fact Sheet* (2021), *TSM 101: A Primer* (2024), dan *Indigenous and Community Relationships (ICR) Protocol* (2023); serta publikasi akademik nasional yang mengulas perubahan struktur kewenangan tambang di Indonesia (2020–2025). Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif deduktif dengan dua tahap, yaitu: Pertama, analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap norma hukum nasional (Indonesia) dan norma konstitusional (Kanada) untuk mengidentifikasi arah politik hukum pertambangan di masing-masing negara. Kedua, analisis komparatif fungsional, yaitu membandingkan efektivitas kedua model hukum dalam menjamin kepastian investasi, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi komunitas lokal (Friedman, 1975).

Dalam konteks ini, peneliti mengadopsi paradigma hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, bahwa hukum tidak hanya harus efisien secara prosedural tetapi juga adaptif terhadap nilai sosial dan etika publik (Nonet et al. 2017). Pendekatan ini relevan karena mengaitkan hukum pertambangan dengan nilai keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Batasan geografis penelitian, meliputi: Indonesia (tingkat nasional dan provinsi, khususnya Kalimantan dan Papua, yang merupakan wilayah tambang aktif dengan isu kewenangan daerah); Kanada (provinsi British Columbia dan Ontario) yang mewakili model *provincial autonomy* dalam pengelolaan sumber daya mineral. Batasan temporal difokuskan pada periode 2020–2024, yaitu masa setelah berlakunya UU No. 3/2020 di Indonesia dan penerapan versi terbaru TSM 101: A Primer (2024) di Kanada. Analisis difokuskan pada konteks regulasi kontemporer yang sedang berlaku.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Izin dan Kepastian Usaha Pertambangan

Sistem Sentralistik dan Kepastian Usaha di Indonesia. Kebijakan hukum pertambangan Indonesia pasca-2020 diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang stabil dan efisien melalui sentralisasi kewenangan serta simplifikasi perizinan. Arah ini tampak jelas dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2009, serta dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut mengubah secara fundamental mekanisme izin, dengan menempatkan pemerintah pusat sebagai satu-satunya otoritas penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Luhukay & Dewi, 2020; Raharja & Hanim, 2025).

Salah satu fitur utamanya adalah perpanjangan izin otomatis, dimana pemegang kontrak karya (konsesi) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) memperoleh hak untuk mengonversi izinnya menjadi IUPK operasi produksi dengan dua kali opsi perpanjangan masing-masing sepuluh tahun (Printo et al. 2020). Mekanisme ini memberikan jaminan usaha jangka panjang bagi korporasi besar seperti PT Freeport Indonesia, yang kini dapat memperpanjang operasi di Papua hingga 2041 dan berpeluang melanjutkannya lagi setelah itu (Kementerian ESDM, 2022).

Selanjutnya, pemerintah memperkenalkan sistem perizinan satu pintu (*one-door licensing*) melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko, di mana proses pengajuan izin dilakukan secara daring melalui Online Single Submission (OSS). Dalam sistem ini, izin lingkungan dilebur menjadi *persetujuan lingkungan* sebagai bagian integral dari izin usaha (Raharja & Hanim, 2025). Pendekatan ini dianggap mengurangi birokrasi, mempercepat keputusan, dan menekan potensi praktik koruptif.

Pemerintah juga menghapus batasan luas wilayah tambang dan jumlah IUP yang dapat dimiliki satu perusahaan, dengan dalih mendorong investasi skala besar di sektor nikel dan mineral strategis (Baura et al. 2022; Wulandari & Fahrozi, 2021). Walaupun kebijakan tersebut meningkatkan daya tarik investor, sejumlah pengamat menilai bahwa langkah ini memperbesar potensi konsentrasi kepemilikan tambang dan mengancam prinsip keadilan antar-daerah (Sanduan, 2022).

Kepastian investasi ini dilembagakan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024, yang menegaskan tiga pilar utama pengaturan sektor Minerba, yakni *legal certainty*, *business certainty*, dan *regulatory efficiency* (Hukumonline, 2025). Artinya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana stabilitas ekonomi.

Berbagai kalangan menilai bahwa orientasi pro-investasi tersebut menimbulkan *trade-off* terhadap prinsip kehati-hatian dan pengawasan lingkungan. Prosedur perpanjangan otomatis berisiko mengabaikan evaluasi sosial-ekologis yang seharusnya dilakukan sebelum izin diperpanjang (Raharja & Hanim, 2025). Integrasi izin lingkungan dalam OSS juga menimbulkan kekhawatiran karena pencabutan izin lingkungan kini harus dilakukan bersamaan dengan izin usaha secara keseluruhan, sehingga prosesnya menjadi lebih politis dan sulit dilakukan (Nugroho & Lathif, 2024; Raharja & Hanim, 2025). Seperti diingatkan oleh Sari (2021), “kecepatan dan kemudahan izin tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup”. Dengan demikian, kepastian hukum bagi investor meningkat, tetapi kepastian bagi komunitas lokal dan ekosistem justru menurun.

Model Kepastian Usaha Bertahap di Kanada. Sistem perizinan pertambangan Kanada mengutamakan kepastian hukum berbasis kinerja (*performance-based certainty*), bukan jaminan otomatis, seperti di Indonesia. Pengelolaan sumber daya mineral diatur oleh pemerintah provinsi, dan setiap izin diberikan secara bertahap sesuai tahapan kegiatan tambang. Model umum yang diterapkan adalah *two-stage tenure system* dimulai dari *mineral claim* kemudian meningkat menjadi *mining lease*. *Claim* memberi hak eksklusif untuk eksplorasi di area tertentu dan biasanya didaftarkan melalui sistem daring berbasis peta (*map-staked claim*) (Government of Yukon, 2025; Government of British Columbia, 2025). Hak ini bersifat sementara dan tidak otomatis berlanjut ke tahap produksi. Untuk memperoleh *lease*, perusahaan harus membuktikan kelayakan teknis dan ekonomi proyek, menunjukkan hasil eksplorasi lanjutan (*assessment work*), dan memenuhi syarat

lingkungan (Buhler, et al. 2024). Dengan sistem ini, hanya perusahaan yang memenuhi kriteria yang dapat melanjutkan ke tahap produksi; tidak ada jaminan administratif semata.

Jangka waktu izin juga diatur ketat. Di Ontario, *mining lease* berlaku 21 tahun dan dapat diperpanjang apabila kewajiban perusahaan dipenuhi, sedangkan di British Columbia jangka waktunya 30 tahun dengan ketentuan serupa (Mining Act, R.S.O. 1990, c. M.14; Baird et al. 2023). Pemegang *claim* (konsesi) wajib melakukan kegiatan eksplorasi tahunan atau membayar biaya pengganti (*fee in lieu of work*), jika lalai maka klaim (izin konsesi) dapat dicabut (Mining Act, R.S.O. 1990, c. M.14). Dengan demikian, kepastian izin di Kanada bersifat bersyarat, artinya investor dijamin haknya selama memenuhi komitmen kerja dan lingkungan, tetapi kehilangan haknya bila abai.

Perizinan di Kanada juga multi-lapis. Selain izin eksplorasi dan produksi, perusahaan wajib memperoleh lisensi tambahan untuk air, limbah, konstruksi, dan operasi. Sebelum izin diberikan, dilakukan *Environmental Impact Assessment* (EIA) serta konsultasi publik, termasuk dengan masyarakat adat (*Indigenous peoples*) (Loginova et al. 2025; Kung et al. 2022). Perusahaan harus menyetorkan jaminan dana reklamasi (*reclamation bond*) untuk menutup biaya rehabilitasi jika mereka gagal memenuhi kewajiban (MAC, 2024). Pendekatan ini menuntut waktu dan biaya lebih tinggi, namun mengurangi risiko sengketa di masa depan.

Dalam praktiknya, sistem Kanada menghasilkan *social license to operate* yang kuat. Karena seluruh tahapan perizinan melibatkan masyarakat, potensi konflik sosial dan gugatan hukum jauh lebih kecil dibanding sistem top-down Indonesia. Investor memahami bahwa kepastian hukum diperoleh melalui kepatuhan; hukum tidak menjanjikan kepastian di awal, melainkan memberikannya sebagai hasil kinerja dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan (ICR Protocol, 2023).

3.2 Perlindungan Lingkungan: Antara Regulasi dan Realisasi

Kerangka Hukum dan Implementasi di Indonesia. Hukum pertambangan Indonesia secara normatif telah mengakui pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan. UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba lama) menegaskan asas berwawasan lingkungan, bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang (Rusdi, 2025). Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban setiap perusahaan tambang untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta rencana reklamasi dan pascatambang. Di samping itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat sanksi administratif dan pidana terhadap pencemaran akibat kegiatan pertambangan (Azhara & Mardhatillah, 2023).

Secara normatif, kerangka hukum tersebut tampak komprehensif. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan masih sangat lemah (Baura et al. 2022). Banyak perusahaan mengabaikan kewajiban reklamasi tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Di Kalimantan Timur, misalnya, tercatat lebih dari 2.700 lubang bekas tambang batubara yang tidak direklamasi dan menyebabkan korban jiwa, terutama anak-anak yang tenggelam di bekas galian (detik.com, 2025). Deforestasi dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam juga memperparah degradasi lingkungan (Cerah, 2025). Meski pelanggaran tersebut massif, hanya sebagian kecil yang berujung pada sanksi administratif, dan hampir tidak ada yang sampai ke proses pidana (Katadata, 2024).

Kondisi ini diperburuk oleh perubahan regulasi pada tahun 2020 melalui UU Cipta Kerja yang menghapus izin lingkungan sebagai instrumen terpisah. Dalam UU Cipta Kerja, AMDAL hanya menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dalam izin berusaha (Azhara & Mardhatillah, 2023). Akibatnya, proses penyusunan AMDAL semakin singkat dan partisipasi publik semakin terbatas (Wulandari & Fahrozi, 2021). Di kalangan akademisi dan aktivis lingkungan menilai langkah ini sebagai kemunduran, sebab memperlemah posisi kontrol sosial dan mengubah fungsi AMDAL dari instrumen pengendalian menjadi sekadar formalitas administratif (Ismail & Thaba, 2024, p. 296-7).

Kelemahan juga terlihat pada aspek pengawasan. Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering kali kekurangan sumber daya untuk memantau ratusan lokasi tambang aktif (KLHK, 2021). Hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan tambang besar mendapat peringkat merah bahkan hitam, namun jarang ada tindak lanjut berupa penegakan hukum (KLHK, 2025). Fenomena ini menciptakan *moral hazard*, di mana perusahaan lebih fokus mengejar keuntungan ketimbang memenuhi kewajiban lingkungan.

Kasus Freeport Indonesia menjadi contoh nyata lemahnya akuntabilitas lingkungan. Selama puluhan tahun, perusahaan ini dikritik karena pembuangan limbah tailing ke sungai dan dataran estuari di Papua, namun hingga kini penyelesaian hanya bersifat administratif, bukan pidana (Sari, 2021). Akibat lemahnya sanksi dan pengawasan, banyak pengamat menyebut hukum lingkungan Indonesia “tajam di atas kertas, tumpul di lapangan.”

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penerapan UU Minerba dan UU Cipta Kerja tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal (Mahkamah Konstitusi, 2020). Rekomendasi tersebut sering tidak diikuti dalam praktik. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus menumpuk dan menjadi beban ekologis bagi generasi mendatang.

Model Perlindungan Lingkungan dan Penegakan di Kanada. Kanada dikenal memiliki regulasi lingkungan pertambangan yang kuat dan sistematis, karena menganut model dua lapis: federal dan provinsi. Kerangka ini memastikan setiap proyek tambang tunduk pada penilaian lingkungan berlapis serta pengawasan yang berkelanjutan (Chambers & Partners, 2023).

Pertama, Kanada mewajibkan *Environmental Impact Assessment* (EIA) untuk proyek tambang besar. Di tingkat federal, *Impact Assessment Act 2019* menetapkan bahwa proyek berskala besar atau yang berpotensi mengganggu kawasan sensitif harus melalui penilaian lingkungan oleh *Impact Assessment Agency of Canada* (IAAC) (Government of Canada, 2019). Di tingkat provinsi, regulasi lingkungan lokal juga mewajibkan EIA versi provinsi, dan bila proyek berada di bawah yurisdiksi ganda, maka dilakukan dua kali penilaian (*dual assessment*), satu oleh provinsi dan satu oleh pemerintah federal (Gilmour & Stacey, 2024). Berbeda dengan Indonesia, hasil EIA di Kanada dapat menjadi dasar penolakan izin apabila dampaknya dinilai tidak dapat dimitigasi secara memadai.

Kedua, setiap tambang harus memperoleh izin lingkungan spesifik seperti izin pembuangan limbah cair (diatur oleh *Fisheries Act*), izin emisi udara, dan izin penggunaan air (*Fisheries ACT – R.S.C., 1985 c. F-14*). Setiap izin memiliki baku mutu yang ketat, dan pelanggaran dapat berujung pada denda hingga jutaan dolar atau penghentian operasi. Ketiga, Kanada mewajibkan penyusunan *Mine Closure Plan* sebelum tambang beroperasi, termasuk penentuan biaya reklamasi dan penyetoran jaminan finansial (*reclamation bond*)

kepada pemerintah (MAC, 2024). Dana ini hanya dikembalikan setelah reklamasi selesai sesuai standar, dan digunakan oleh pemerintah bila perusahaan gagal melaksanakan kewajibannya. Kebijakan ini memastikan tanggung jawab pasca tambang bersifat *financially secured*.

Keempat, penegakan hukum lingkungan di Kanada bersifat tegas dan transparan. Pemerintah provinsi memiliki inspektur lingkungan yang rutin melakukan inspeksi, sementara pelanggaran serius ditindak dengan hukuman pidana. Contohnya, insiden jebolnya bendungan tailing Mount Polley di British Columbia (2014) yang mencemari sungai, memicu investigasi kriminal dan revisi standar keamanan bendungan nasional (MAC, 2021). Kombinasi antara regulasi yang ketat, sistem jaminan finansial, dan penegakan hukum yang konsisten menjadikan Kanada sebagai salah satu negara dengan tingkat kepatuhan lingkungan tertinggi di sektor tambang. Memang, biaya produksi di Kanada lebih tinggi, tetapi prinsip yang dipegang adalah biaya lingkungan ditanggung pelaku usaha, bukan publik. Paradigma ini mencerminkan *polluter pays principle* dan menjadi dasar legitimasi sosial bagi industri pertambangan di negara tersebut (OECD, 2022a).

Dengan model demikian, publik Kanada lebih percaya bahwa pertambangan dapat berjalan tanpa menghancurkan lingkungan. Di sisi lain, kelemahan penegakan hukum di Indonesia justru menimbulkan resistensi sosial terhadap industri tambang. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepastian lingkungan (*environmental certainty*) di Kanada menjadi pondasi bagi kepastian usaha, sedangkan di Indonesia, kepastian usaha sering kali dicapai dengan mengorbankan kepastian ekologis.

3.3 Keterlibatan Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat

Secara normatif, hukum pertambangan Indonesia mengakui asas transparansi, partisipasi publik, dan kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Penjelasan UU No. 4 Tahun 2009 (Minerba) menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan harus mendorong keterlibatan masyarakat dan memberi manfaat ekonomi lokal; UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) juga mengakui hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman (BPHN, 2015; Rahman, 2011). Dalam praktik perizinan, AMDAL menjadi satu-satunya kanal formal partisipasi sejak pra-konstruksi. Proses konsultasi AMDAL hanya bersifat formalitas, yakni: jangkauan undangan terbatas, materi teknis sulit diakses masyarakat, dan masukan warga tidak menentukan keputusan akhir, sebab secara hukum tidak disyaratkan “*consent*” (persetujuan) komunitas (Azhara & Mardhatillah, 2023).

Resentralisasi kewenangan melalui UU No. 3 Tahun 2020 dan peleburan izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja mempersempit ruang kontrol sosial dengan cara melakukan konsultasi publik dipersingkat dan hasil AMDAL menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dalam izin berusaha, bukan instrumen yang berdiri sendiri (Widyaningrum & Hamidi, 2024; Rusdi, 2025). Akibatnya, banyak komunitas baru dapat bersuara setelah izin terbit, memicu pola *reactive engagement* (protes, blokade jalan tambang, atau litigasi) di berbagai daerah seperti Tumpang Pitu (Banyuwangi) dan Wawonii (Sulawesi Tenggara) (Tempo, 2015; Hukumonline, 2019).

Di sisi manfaat, kebijakan CSR dan Pemberdayaan Masyarakat memang diatur, dan Dana Bagi Hasil (DBH) ditransfer ke daerah, namun berdasarkan studi lapangan Zamroni et al. (2022) dan Muhammad et al. (2024), menunjukkan persepsi warga sekitar tambang bahwa manfaat ekonomi langsung tidak merata, sementara beban sosial-ekologis (polusi,

perubahan mata pencaharian, migrasi) ditanggung komunitas lokal. Lemahnya mekanisme *benefit-sharing* yang terukur dan *grievance mechanism* (mekanisme keluhan) yang efektif, serta hambatan akses keadilan (biaya, waktu, independensi penegak hukum) membuat masyarakat sering menempuh jalur non-yudisial yang berpotensi konflik. Dengan kata lain, hak investor cenderung mendapat prioritas di hulu kebijakan, sementara hak komunitas dan keadilan distributif tertinggal di hilir implementasi (Sari, 2021).

Kanada menempatkan komunitas, khususnya *Indigenous peoples* sebagai pemangku kepentingan utama dalam proyek pertambangan. Prinsip *Crown's duty to consult and accommodate* mewajibkan pemerintah (federal/provinsi) melakukan konsultasi bermakna dan langkah akomodasi sebelum mengambil keputusan yang berpotensi merugikan hak *Aboriginal* atau *treaty rights*; standar ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung Kanada dalam perkara *Haida Nation v. British Columbia* (2004) dan perkara lanjutan (misalnya *Taku River, Mikisew*) ([Haida Nation v. British Columbia, 2004](#); [Mikisew Cree First Nation v. Canada, 2018](#)). Tanpa konsultasi memadai, izin dapat dibatalkan pengadilan, sehingga prinsip *Crown's duty to consult and accommodate* ini menciptakan insentif yang kuat bagi pemerintah dan perusahaan untuk bermitra dengan komunitas lokal sejak awal ([Chambers & Partners, 2023](#)).

Kewajiban konsultasi ini berjalan sejak tahap eksplorasi di sejumlah yurisdiksi (mis. British Columbia, Yukon), dan dilengkapi *public hearings* dalam proses *Environmental Impact Assessment* (EIA) ([Kung et al., 2022](#); [Loginova et al., 2025](#)). Selain prosedur hukum, praktik perindustrian membentuk *Impact and Benefit Agreements* (IBAs) yakni kontrak antara perusahaan dan komunitas adat yang mengatur pembagian manfaat (royalti/bagi-hasil), prioritas kerja dan pengadaan lokal, program pelatihan, perlindungan situs budaya, hingga peran komunitas dalam pemantauan lingkungan ([Hoekstra, 2023](#); [Sosa & Keenan, 2001](#)). Meski tidak diwajibkan undang-undang secara eksplisit, IBA menjadi prasyarat secara *de facto* untuk memperoleh *social license to operate*.

Pada fase operasi, keterlibatan berlanjut lewat komite pemantau bersama (perusahaan-komunitas-pemerintah) dan kerangka *Towards Sustainable Mining* (TSM) dari *Mining Association of Canada*. Protokol *Indigenous and Community Relationships* (ICR) dalam TSM menuntut evaluasi periodik hubungan perusahaan-komunitas, verifikasi independen, dan pelaporan publik; prosesnya dikawal *Community of Interest* (COI) Panel yang melibatkan perwakilan komunitas adat, LSM, dan akademisi ([MAC, 2023](#); [MAC, 2024](#)). Di tingkat kebijakan, Kanada telah mengesahkan *UNDRIP Act* (2021) sebagai komitmen untuk mengharmonisasi hukum domestik dengan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang mengarah pada penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) secara bertahap ([Government of Canada, 2021](#)).

Hasilnya, tingkat penerimaan sosial terhadap proyek tambang relatif lebih tinggi. Banyak proyek yang awalnya ditolak akhirnya memperoleh dukungan setelah proses negosiasi menghasilkan *win-win agreements*; bahkan berkembang tren kepemilikan ekuitas oleh komunitas adat dalam proyek infrastruktur dan pertambangan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi dan kedaulatan ([ISC, 2025](#)). Pola ini memperlihatkan bahwa keterlibatan dari hulu (konsultasi, akomodasi, IBA, FPIC) berkontribusi langsung pada kepastian hukum dan stabilitas operasi di hilir.

Secara ringkas, model Kanada memandang komunitas lokal dan adat sebagai pemangku kepentingan utama yang harus diikutsertakan demi keberhasilan jangka panjang proyek. Ini bukan semata altruistik, melainkan disadari sebagai cara mencapai kepastian hukum dan kestabilan operasi. Perusahaan pun menyadari bahwa proyek yang mendapat

dukungan komunitas akan terhindar dari gangguan. Ada pepatah di industri ekstraktif: “*No development about us, without us,*” yang tampaknya dipegang di Kanada. Sehingga, Indonesia diharapkan dapat belajar bahwa keterlibatan komunitas bukan penghambat, justru investasi sosial yang menentukan kelangsungan pertambangan berkelanjutan.

3.4 Towards Sustainable Mining (TSM) sebagai Standar Partisipatif Berbasis Komunitas

Salah satu komponen penting yang membedakan sistem pertambangan Kanada dengan Indonesia, adalah kehadiran *Towards Sustainable Mining* (TSM) sebagai sebuah standar keberlanjutan berbasis komunitas yang diinisiasi oleh *Mining Association of Canada* (MAC) sejak tahun 2004. Walaupun TSM bukan regulasi pemerintah, program ini berperan sebagai mekanisme etik dan sosial industri tambang yang memiliki pengaruh besar terhadap tata kelola lingkungan, keselamatan kerja, dan hubungan dengan masyarakat (MAC, 2024).

TSM dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi komunitas. Partisipasi dalam TSM bersifat *mandatory* bagi anggotanya (perusahaan pertambangan) yang beroperasi di Kanada, sehingga pada praktiknya hampir semua perusahaan tambang besar di Kanada ikut program ini. TSM mencakup beberapa protokol, di antaranya: Manajemen Tailings, Keselamatan dan Kesehatan, Pengurangan Emisi dan Perubahan Iklim, Konservasi Keanekaragaman Hayati, hingga Hubungan dengan Masyarakat dan Masyarakat Adat (MAC, 2021; Chambers & Partners, 2023).

Setiap protokol memiliki tingkat pencapaian dari C (*minimal compliance*) hingga AAA (*beyond compliance*), yang diukur setiap tahun berdasarkan laporan internal perusahaan. Ciri khas TSM adalah keterbukaan dan evaluasi eksternal. Data kinerja TSM tiap tambang dipublikasikan dalam laporan tahunan yang dapat diakses publik (MAC, 2023). Misalnya, skor penilaian untuk “*Indigenous and Community Relationships*” di suatu tambang akan terbuka, sehingga komunitas sekitar dapat melihat apakah perusahaan memenuhi komitmennya, atau tidak. Selain itu, setiap tiga tahun sekali, penilaian internal perusahaan diverifikasi oleh pihak ketiga independen (*external verification*) untuk memastikan keakuratannya (MAC, 2023). Ada juga panel *Community of Interest* (COI), berisi wakil LSM lingkungan, komunitas adat, tenaga kerja, dan lainnya, yang memantau implementasi TSM dan memberi masukan (MAC, 2022). Dengan struktur tersebut, TSM tidak sekedar mengukur kepatuhan teknis, akan tetapi juga menginstitusionalisasikan kepercayaan sosial (*social trust*) sebagai indikator kinerja industri.

Pada aspek komunitas lokal, TSM mendorong perusahaan melakukan:

1. Menjalinkan dialog rutin dan berkelanjutan dengan masyarakat sekitar tambang.
2. Membangun kemitraan ekonomi lokal dengan masyarakat adat, termasuk rekrutmen tenaga kerja lokal dan dukungan usaha bisnis lokal.
3. Menyediakan mekanisme pengaduan (*grievance mechanism*) yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan diawasi publik.
4. Melakukan survey tingkat kepercayaan dan kepuasan komunitas sekitar terhadap perusahaan, lalu menindaklanjuti temuan dengan rencana perbaikan (OECD, 2022b).

Dengan desain demikian, TSM menjadi contoh model *co-regulation* yakni sinergi antara regulasi pemerintah dan inisiatif swasta. Walaupun bersifat sukarela, kepatuhan

terhadap TSM merupakan kewajiban keanggotaan bagi perusahaan yang tergabung dalam MAC, sehingga secara *de facto* berlaku seperti standar nasional industri pertambangan Kanada. Transparansi data TSM memperkuat akuntabilitas sosial: publik dapat menilai, menegur, atau memuji kinerja perusahaan berdasarkan hasil penilaian resmi yang terbuka.

Program TSM juga memiliki efek difusi global. Hingga 2025, lebih dari 13 asosiasi pertambangan nasional di berbagai negara telah mengadopsi kerangka TSM, termasuk Australia, Finlandia, Argentina, Botswana, dan Filipina (tsminitiative.com, 2024; Spiller et al. 2025). Adaptasi internasional ini menunjukkan bahwa prinsip *community-based accountability* dalam TSM diakui sebagai *best practice* global dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, keberadaan TSM menawarkan *lesson learned*. Saat ini, kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor tambang masih bersifat regulatoris dan *top-down*, dengan orientasi pada kepatuhan formal (misalnya PROPER dari KLHK). Padahal, pengalaman Kanada menunjukkan bahwa inisiatif industri yang melibatkan publik secara sistematis dan transparan dapat memperkuat legitimasi sosial sektor tambang. Jika, Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) atau PERHAPI mengadaptasi model serupa, disertai mekanisme verifikasi independen dan keterlibatan komunitas, maka tingkat kepercayaan publik terhadap industri tambang nasional berpotensi meningkat secara signifikan ([Katadata](#), 2024).

Dengan demikian, TSM berperan sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat ekonomi lokal. Program ini memperlihatkan bahwa pembangunan hukum pertambangan modern tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal negara, tetapi juga oleh *self-regulation* yang berbasis nilai dan keterlibatan masyarakat. Kombinasi antara kekuatan hukum publik (*regulatory law*) dan inisiatif etis industri (*soft law*) inilah yang menjadikan sistem pertambangan Kanada lebih stabil, adaptif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Perbandingan antara model hukum pertambangan di Indonesia dan Kanada menunjukkan dua pendekatan hukum yang kontras namun saling melengkapi. Indonesia menempuh jalur sentralisasi kewenangan dan deregulasi perizinan untuk mendorong kepastian berusaha dan menarik investasi. Revisi UU No. 3 Tahun 2020 serta UU Cipta Kerja 2020 memperkuat peran pemerintah pusat sebagai otoritas tunggal dalam perizinan tambang, menyederhanakan birokrasi, dan memberikan insentif kepastian bagi investor ([Aryanisah et al. 2025](#)). Strategi ini berhasil mempercepat alur perizinan dan menstimulasi pertumbuhan investasi, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko pengabaian terhadap perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Ketimpangan kekuasaan muncul: korporasi besar menikmati kemudahan regulasi, sementara komunitas sekitar tambang sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dan menanggung dampak ekologis serta sosial tanpa kompensasi memadai. Lemahnya penegakan hukum lingkungan, terbatasnya mekanisme partisipasi, dan minimnya *benefit-sharing* menjadikan model Indonesia menghadapi dilema klasik antara efisiensi ekonomi dan keadilan ekologis ([Sari, 2021](#); [MediaKaltim.com, 2025](#); [Malik, 2025](#)). Sentralisasi yang berorientasi investasi memang meningkatkan kepastian hukum formal (*legal certainty*), tetapi justru menggerus kepastian substantif bagi warga dan lingkungan (*substantive justice*).

Sebaliknya, model Kanada menampilkan paradigma desentralisasi fungsional dan partisipatif, di mana pemerintah provinsi memegang otoritas utama dalam pengelolaan

tambang, sementara pemerintah federal menetapkan kerangka norma umum. Pembagian kewenangan ini memungkinkan kebijakan yang kontekstual sesuai kondisi lokal serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perizinan (Chambers & Partners, 2024). Prinsip *Crown's Duty to Consult* dan mekanisme *Impact and Benefit Agreements* (IBAs) memastikan masyarakat adat dan komunitas lokal tidak sekadar diinformasikan, tetapi memiliki posisi tawar untuk mempengaruhi arah kebijakan dan memperoleh manfaat ekonomi yang nyata (Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests), [2004]; Government of Canada, 2023).

Selain instrumen hukum publik, standar industri TSM (Towards Sustainable Mining) memperkuat akuntabilitas sosial industri tambang Kanada melalui sistem *self-assessment*, verifikasi independen, dan keterlibatan langsung komunitas dalam evaluasi (MAC, 2024). Kombinasi antara regulasi kuat, desentralisasi adaptif, dan etika industri partisipatif menjadikan Kanada mampu menjaga keseimbangan antara kepastian usaha dan keadilan komunitas. Regulasi lingkungan yang ketat serta budaya transparansi memperkuat legitimasi sosial sektor pertambangan dan mencegah konflik berkepanjangan (OECD, 2022a).

Konteks Indonesia tentu berbeda. Argumen bahwa sentralisasi dibutuhkan untuk menekan korupsi daerah dan menjamin kepentingan nasional strategis memang relevan. Namun, *good governance* tidak ditentukan oleh seberapa sentral atau desentral sistemnya, melainkan oleh seberapa kuat mekanisme *checks and balances* di antara pemangku kepentingan. Kanada menunjukkan bahwa keseimbangan kekuasaan antara pusat-provinsi serta pemerintah-komunitas dapat menciptakan stabilitas hukum dan sosial tanpa harus mengorbankan efisiensi.

Dalam rangka menuju model pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, Indonesia perlu melakukan reformasi kelembagaan dan paradigma hukum, antara lain:

1. Memperkuat mekanisme konsultasi publik yang bermakna dan mengadopsi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) bagi masyarakat adat (Salinding, 2019).
2. Menerapkan *community development obligations* yang terukur dan mengikat bagi perusahaan tambang.
3. Mengintegrasikan pengawasan partisipatif masyarakat ke dalam sistem perizinan dan evaluasi lingkungan.
4. Mendorong inisiatif industri sukarela yang meniru TSM, dengan verifikasi independen dan pelibatan LSM serta akademisi.
5. Meninjau ulang bentuk pendelegasian kewenangan ke provinsi untuk memperkuat efektivitas, tanpa melemahkan kontrol nasional.

Pada akhirnya, model hukum pertambangan ideal adalah yang menjembatani kepentingan investasi dengan keadilan sosial-ekologis (Widyaningrum & Hamidi, 2024; Rusdi, 2025). Investasi memang menjadi motor pertumbuhan, tetapi legitimasi sosial adalah bahan bakarnya. Indonesia dan Kanada menempati ujung spektrum yang berbeda, namun keduanya saling memberi pelajaran: Indonesia dapat belajar dari Kanada tentang desentralisasi partisipatif dan akuntabilitas sosial, sedangkan Kanada dapat belajar dari Indonesia tentang inovasi penyederhanaan birokrasi dan efisiensi perizinan. Ke depan, pertambangan seharusnya bukan lagi arena konflik antara pusat dan daerah atau perusahaan dan rakyat, melainkan menjadi arena kemitraan hukum dan sosial untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan berkelanjutan.

4. Penutup

Perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia menempuh model hukum pertambangan yang sentralistik dan berorientasi investasi, sedangkan Kanada menerapkan model desentralistik yang menekankan partisipasi komunitas dan akuntabilitas lingkungan. Sentralisasi Indonesia memang meningkatkan kepastian hukum formal bagi investor, tetapi mengorbankan dimensi keadilan sosial dan ekologis akibat lemahnya partisipasi publik dan pengawasan lingkungan. Sebaliknya, Kanada membuktikan bahwa pelibatan masyarakat adat dan penerapan standar industri berbasis komunitas seperti *Towards Sustainable Mining* (TSM) justru memperkuat legitimasi sosial dan stabilitas hukum industri tambang.

Indonesia perlu menyeimbangkan kepastian investasi dengan keadilan komunitas lokal melalui penguatan mekanisme konsultasi publik dan adopsi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), penegakan hukum lingkungan yang partisipatif, serta pengembangan inisiatif industri sukarela seperti TSM yang melibatkan komunitas dan verifikasi independen. Pemerintah juga perlu meninjau ulang batas optimal desentralisasi agar provinsi dapat berperan aktif tanpa melemahkan koordinasi nasional, sehingga tercipta tata kelola pertambangan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

Referensi

Buku

- Friedman, L. M. (1975). *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>
- Ismail, R. S. & Thaba, A. (2024). *Hukum & Etika Lingkungan*. Mafy Media Literasi Indonesia, Solok. ISBN: [978-623-8789-58-0](https://doi.org/10.7758/9781610442282)
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R.A. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>
- OECD. (2022a). *OECD Environmental Performance Reviews*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/19900090>
- OECD. (2022b). *Responsible Business Conduct in the Extractive and Minerals Sector in Latin America and the Caribbean*. OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/03/responsible-business-conduct-in-the-extractive-and-minerals-sector-in-latin-america-and-the-caribbean_e6d727a5/22d39e01-en.pdf

Artikel Jurnal

- Aryanisah, B., Candra, M., Cahyani, N. L. V. A., & Ghufuran, F. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Asing dari Sudut Pandang Ekonomi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 56–73. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.432>
- Azhara, M. A. & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>

- Baura, L., Saptanno, M., & Pietersz, J. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 167-188. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.6753>
- BPHN. (2015). Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. *BPHN*, Jakarta. https://bphn.go.id/data/documents/mechanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf
- Deberdt, R., & Letourneau, A. (2025). Establishing a critical minerals industry: Review of Canada's administrative and legal efforts at the national and sub-national levels. *Resources Policy*, 107, 105660. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105660>
- Gilmour, T. & Stacey, J. (2024). Access to Environmental Justice in Canadian environmental impact assessment. *FACETS*. 9: 1-18. <https://doi.org/10.1139/facets-2023-0118>
- Hoekstra, A. J. A. (2023). Quantitative Analysis in Negotiating Indigenous Benefit Agreements. *Cassels Brock & Blackwell LLP*. <https://cassels.com/insights/quantitative-analysis-in-negotiating-indigenous-benefit-agreements>
- Kung, A., Holcombe, S., Hamago, J., & Kemp, D. (2022). Indigenous co-ownership of mining projects: a preliminary framework for the critical examination of equity participation. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 40(4), 413–435. <https://doi.org/10.1080/02646811.2022.2029184>
- Loginova, J., Landauer, M., Joona, J., Datta, R., & Joona, T. (2025). Enabling Indigenous-centred decision-making for a just energy transition? Lessons from community consultation and consent in the circumpolar Arctic. *Energy Research & Social Science*, 120, 103928. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.103928>
- Luhukay, R. S., & Dewi, R. K. (2020). Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara. *Al- 'Adl*, 13(2), 265–284. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861>
- Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., Tamma, S., Hans, A., Hanami, Z. A., Aprianto, & Putra, B. A. (2024). Corporate social responsibility programs in mining areas: insights from stakeholder groups in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357675>
- Nugroho, S., & Lathif, M. A. (2024). Resiko Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Akibat Perizinan Berusaha Online. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 32-44. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.519>
- Prianto, Y., et al. (2020). Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah. *Jurnal Litigasi*, 21(1), pp. 1-29, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.1789>
- Raharja, T. & Hanim, L. (2025). Perizinan Usaha Pertambangan Minerba dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legalitas dan Pengawasan. (2025). *LawSains Journal*, 1(2), 14-26. <https://journal.prisains.com/index.php/law/article/view/12>
- Rahman, I. N., Triningsih, A., Harumdani, A., Kurniawan, N. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Pusat Penelitian dan Pengkajian, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta.

<https://www.mkri.id/public/content/info umum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf>

- Rusdi, S. (2025). Perubahan Undang-Undang Minerba bagi Masyarakat Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara dengan Hadirnya IWIP. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5148>
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), pp. 148-169. <https://media.neliti.com/media/publications/277118-none-a1145b04.pdf>
- Sanduan, A. P. (2022). Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), pp. 142-160. <https://www.neliti.com/publications/458905/resentralisasi-perizinan-berusaha-pertambangan-mineral-dalam-undang-undang-nomor>
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>
- Sosa, I. & Keenan, K. (2001). Impact Benefit Agreements Between Aboriginal Communities and Mining Companies: Their Use in Canada. *Canadian Environmental Law Association*. <https://cela.ca/wp-content/uploads/2019/03/IBAeng.pdf>
- Spiller, B., Huber-Mill, J., & Brown, I. (2025). Community Engagement and Participatory Inclusion in Mining: A Multi-Jurisdictional Study. *RFF Working Paper WP 25-08*. https://www.rff.org/documents/4800/WP_25-08_PHBFNYf.pdf
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 11-22. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.436>
- Yulianingrum, A. V. & Oktaviani, Y. W. (2023). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Berorientasi SDGs di IKN Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 229-245. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4670>
- Zamroni, A., Putri, W. E. C., & Sagala, S. T. (2022). Evaluation of Corporate Social Responsibility programs for local communities around mining companies in Kalimantan, Indonesia: environmental, economic, and social perspectives. *Sustinere: Journal of Environment and Sustainability*, 6(1), 66-78. <https://doi.org/10.22515/sustinerejes.v6i1.195>

Media Massa dan Internet

- Baird, K. et al. (2023, May). Impact Benefit Agreements: Key Insights from British Columbia. *First Nations LNG Alliance*. <https://fnnga.com/wp-content/uploads/2023/05/fnlnga-iba-report-v7.pdf>
- Buhler, J., Eccleston, E., & Klassen, E. (04/01/2024). *Mineral claims registration system in breach of duty to consult; UNDRIP not law in B.C. despite DRIPA*. ML T Aikins Insights. <https://www.mltaikins.com/insights/mineral-claims-registration-system-in-breach-of-duty-to-consult-undrip-not-law-in-b-c-despite-dripa/>

- Cerah. (29/09/2025). Nikel untuk Dunia, Polusi untuk Rakyat. <https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/nikel-untuk-dunia-polusi-untuk-rakyat>
- Chambers & Partners. (2024). Environmental Law 2024. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/environmental-law-2024/canada/trends-and-developments>
- Dentons. (17/01/2022). Dentons Global Mining Guide: Canada. <https://www.dentons.com/en/insights/newsletters/2022/january/17/dentons-global-mining-guide-2022/canada/>
- Detik.com. (23/09/2025), Masih Ada Ribuan Lubang Bekas Tambang di Sekitar IKN. <https://www.detik.com/kalimantan/ikn/d-8126653/masih-ada-ribuan-lubang-bekas-tambang-di-sekitar-ikn#>
- Government of British Columbia. (02/04/2025). Mineral and placer leases: Mineral titles – Province of British Columbia. <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/mineral-exploration-mining/mineral-titles/mineral-placer-titles/leases-mineral-placer-titles/>
- Government of Canada. (2023). Mineral and the economy. <https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-economy>
- Government of Canada. (2025). Indigenous Services Canada. <https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada.html>
- Government of Yukon. (2025). Apply for a prospecting lease – Yukon.ca. <https://yukon.ca/en/doing-business/permits-and-licensing/apply-prospecting-lease>
- Hukumonline. (12/11/2019). Dinilai Langgar Aturan, Koalisi Desak Tambang Pulau Wawonii Dicabut. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-langgar-aturan--koalisi-desak-tambang-pulau-wawonii-dicabut-lt5dc992a92656a/>
- Hukumonline. (29/08/2025). Revisi PP 96/2021 Perbaiki Tata Kelola Pertambangan. <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/revisi-pp-96-2021-perbaiki-tata-kelola-tambang-lt68b08f17a07a4/>
- Katadata. (2024). PNPB Minerba Rp. 172,96 Triliun, Diprediksi Lampau Target 2023. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/26d2cf4934a9c96/pnpb-minerba-rp17296-triliun-diprediksi-lampau-target-2023>
- KLHK. (15/09/2025). 5.476 Perusahaan dinilai Kinerja ketaatan lingkungan oleh KLH/BPLH Melalui PROPER. <https://kemenlh.go.id/news/detail/5476-perusahaan-dinilai-kinerja-ketaatan-lingkungan-oleh-klhbplh-melalui-proper>
- KLHK. (2021). Laporan Kinerja 2021: Menebalkan Modal Sosial, Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta. <http://bit.ly/LKJ-KLHK-2021>
- MediaKaltim.com, (24/09/ 2025). 2.700 Lubang Bekas Tambang di Sekitar IKN Belum Direklamasi. <https://mediakaltim.com/2-700-lubang-bekas-tambang-di-sekitar-ikn-belum-direklamasi/>
- MAC Global TSM Initiative. (2024). International Implementation Report. https://tsminitiative.com/assets-documents/newsletter-file/SPARK-MAC-TSM-DIGITAL_NEWSLETTER-2024-EN3-1.pdf

- Mining Association of Canada (MAC). (2022). Community of Interest (COI) Panel Terms of Reference. <https://mining.ca/resources/guides-manuals/tsm-coi-panel-terms-of-reference-2024/>
- Mining Association of Canada (MAC). (2023). Indigenous and Community Relationships (ICR) Protocol. https://mining.ca/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/04/ICR-Protocol-English-2023.pdf
- Mining Association of Canada (MAC). (2024). Towards Sustainable Mining (TSM) Guiding Principles & Protocols. <https://mining.ca/download/48493/>
- Osler, Hoskin & Harcourt LLP. (05/12/2024). “Consult before exploring: mineral tenure and Indigenous rights in British Columbia”. Legal Outlook. <https://www.osler.com/en/insights/reports/2024-legal-outlook/consult-before-exploring-mineral-tenure-and-indigenous-rights/>
- Tempo. (26/11/2015). Rusuh Tambang Emas di Banyuwangi, ini Penyebabnya. <https://www.tempo.co/arsip/rusuh-tambang-emas-di-banyuwangi-ini-penyebabnya-nbsp--1403022>

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan Atas UU No. 4/2009).
- Government of Canada. (1985). Fisheries Act (R.S.C., 1985, c. F-14). <https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-14.pdf>
- Government of Canada. (2019). Impact Assessment Act (S.C. 2019, c. 28, s. 1). <https://laws.justice.gc.ca/PDF/I-2.75.pdf>
- Government of Canada. (2021). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act (UNDRIP Act). <https://www.justice.gc.ca/eng/declaration/about-apropos.pdf>
- Government of Canada. (01/11/2025). The Constitution Acts 1867 to 1982. https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Const_TRD.pdf
- Government of Canada, Ontario. (1990). Mining Act, R.S.O. 1990, c. M.14 (Ontario). <https://www.ontario.ca/laws/statute/90m14>
- New Zealand Petroleum & Minerals. (2025). The Crown Minerals Amendment Act 2025. <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2025/0040/latest/LMS993433.html>

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi. (2020). Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_163782_2490.pdf
- Supreme Court of Canada. (2018). *Mikisew Cree First Nation v. Canada (Governor General in Council)*, SCC 40, 2018 2 S.C.R. 765. <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/17288/index.do>
- Supreme Court of Canada. (2004). *Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests)*, 3 S.C.R. 511, 2004 SCC 73. <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/2189/index.do>